



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

PERATURAN WALIKOTA PADANG

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa menurut pasal 16 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, setiap Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
 - b. bahwa menurut pasal 4 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya ;
 - c. bahwa pemberian gratifikasi melalui suami, isteri dan atau anak Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara wajib dilaporkan kepada KPK melalui Unit Pengendalian Gratifikasi ;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas serta dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kota Padang yang bersih bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengendalian Gratifikasi.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3641) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5051);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 127 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4890);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Inspektorat dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 17 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Komisi Pemberantasan Korupsi selanjutnya disebut KPK adalah Lembaga Negara yang bertugas melakukan upaya pemberantasan korupsi secara independen;
2. Walikota adalah Walikota Padang ;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Padang;
4. Insan Pemerintah Daerah adalah Walikota, Wakil Walikota, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Komisaris BUMD, Direksi BUMD, pegawai BUMD, Pegawai tidak tetap, Pegawai harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang, termasuk pasangan kawin dan anak;
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Kota atau dipekerjakan di luar instansi induknya;
6. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yaitu meliputi penerimaan atau pemberian uang/setara uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya;
8. Gratifikasi yang dapat dianggap suap adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah , yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dan berlawanan dengan tugas atau kewajiban dari Insan Pemerintah Daerah;
9. Gratifikasi Dalam Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah sebagai wakil instansi yang sah dalam pelaksanaan tugas kedinasan;
10. Penerimaan Gratifikasi Bukan Suap dalam Kedinasan adalah gratifikasi yang diterima oleh Insan Pemerintah Daerah berdasarkan kontrak yang sah dan atau merupakan kompetensi resmi atas prestasi yang telah dilakukan;
11. Jamuan Makan adalah pelaksanaan kegiatan makan minum bersama-sama Insan Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Pelapor adalah Insan Pemerintah Daerah yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kota Padang;
13. Penerima adalah, setiap Insan Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga yang melakukan penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi;
14. Penolakan adalah setiap Insan Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga yang melakukan penolakan atas penerimaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi;

15. Pemberi adalah Pihak Ketiga yang memiliki hubungan kerja dengan Pemerintah Kota Padang, dan melakukan pemberian gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi;
16. Peminta adalah Setiap Insan Pemerintah Daerah yang melakukan permintaan gratifikasi yang terkait dengan implementasi pengendalian gratifikasi;
17. Pihak Ketiga adalah orang-perorangan dan/atau badan hukum yang pernah/sedang/diketahui berpotensi akan memiliki hubungan kerja atau sebagai mitra kerja yang terkait penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi;
18. Kode Etik dan Prilaku Aparatur adalah pedoman yang menjelaskan Etika dan Tata Prilaku Aparatur untuk melaksanakan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
19. Unit Pengendalian Gratifikasi selanjutnya disebut UPG yang berada dibawah Inspektorat yang melakukan tugas dan fungsi pemrosesan, pemantauan dan pengendalian gratifikasi.
20. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Padang.

BAB II TUJUAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 2

Tujuan dari penyusunan pengendalian gratifikasi adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi seluruh Insan Pemerintah Daerah yang berkenaan dengan penerimaan, pemberian dan atau permintaan gratifikasi, agar terlaksananya tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi.

BAB III KATEGORI GRATIFIKASI

Bagian Kesatu Penerimaan Gratifikasi

Pasal 3

Penerimaan Gratifikasi terdiri dari :

- a. Penerimaan Gratifikasi yang dianggap suap;
- b. Penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan;
- c. Penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan;

Pasal 4

Selain penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, penerimaan gratifikasi antara lain termasuk dan tidak terbatas pada :

- a. penerimaan uang terima kasih dari Pihak Ketiga setelah proses lelang atau proses lainnya yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- b. penerimaan hadiah dalam arti luas misalnya uang, fasilitas, akomodasi dari Pihak ketiga yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kewenangan yang berhubungan dengan jabatan penerima;
- c. penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima petugas dan pejabat panitia pengadaan barang dan jasa dari penyedia barang dan jasa terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sedang dijalankan;
- d. penerimaan dalam bentuk uang, barang, fasilitas atau akomodasi yang diterima Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga sebagai hadiah atas Perjanjian Kerjasama yang tengah dijalin;
- e. penerimaan fasilitas perjalanan wisata oleh Insan Pemerintah Daerah dari Pihak Ketiga;
- f. penerimaan uang/barang oleh Insan Pemerintah daerah termasuk suami, isteri, anak dalam kegiatan suatu pesta pernikahan dari Pihak Ketiga yang melebihi batas kewajaran sebesar Rp. 300.000,-. (tiga ratus ribu rupiah) dari masing-masing pihak pemberi;

- g. penerimaan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas dan kewajiban Insan Pemerintah Daerah dari Pihak ketiga yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima dari Pemerintah Daerah;
- h. penerimaan berupa potongan harga khusus (diskon) pada saat Insan Pemerintah Daerah membeli barang dari Pihak Ketiga yang sedang bermitra dengan Pemerintah Daerah ;
- i. penerimaan parcel oleh insan Pemerintah Daerah dari pihak ketiga pada saat Hari raya Keagamaan dan atau ;
- j. penerimaan sumbangan berupa catering dari pihak ketiga pada saat insan Pemerintah Daerah melaksanakan pesta pernikahan.

Pasal 5

Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib ditolak, kecuali dalam kondisi tidak dapat dilakukan penolakan dikarenakan antara lain:

- a. tidak diketahui proses pemberiannya, waktu, lokasi proses penerimaan,
- b. tidak diketahui identitas dan alamat pemberi;
- c. penolakan menyebabkan terganggunya nama baik Pemerintah Daerah sepanjang bukan dalam bentuk uang, surat berharga dan tidak melebihi batas kewajaran sebesar Rp. 250.000,-. (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari masing-masing pihak pemberi, maka atas penerimaan gratifikasi tersebut harus dilaporkan kepada UPG selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.

Pasal 6

Selain penerimaan Gratifikasi dalam kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b antara lain termasuk dan tidak terbatas pada :

- a. penerimaan fasilitas transportasi, akomodasi, uang saku, jamuan makan, dalam kegiatan yang terkait pelaksanaan tugas atau kewajiban Insan Pemerintah Daerah dari instansi atau lembaga berdasarkan penunjukan dan penugasan resmi dari instansi atau lembaga lain ;
- b. penerimaan plakat, vandel, *goody bag/gimmick* dari panitia seminar, lokakarya, pelatihan dari instansi atau lembaga yang mana keikutsertaannya didasarkan pada penunjukan atau penugasan resmi dari Pemerintah Daerah ; dan atau
- c. penerimaan hadiah pada waktu kegiatan kontes atau kompetisi terbuka dalam kedinasan.

Pasal 7

- (1) Penerimaan gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib ditolak jika penerimaan dalam bentuk uang atau bukan uang tidak dituangkan di dalam Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban pihak pemberi;
- (2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penolakan gratifikasi.

Pasal 8

Penerimaan Gratifikasi bukan suap dan bukan kedinasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c adalah :

- a. keuntungan atau manfaat yang berlaku umum bagi masyarakat atas penempatan dana atau kepemilikan saham secara pribadi oleh Insan Pemerintah Daerah ;
- b. makanan dan minuman siap saji dalam jamuan yang berlaku umum bagi seluruh peserta dalam rangkaian kegiatan kedinasan ;
- c. keuntungan dari undian, kontes, kompetensi yang dilakukan secara terbuka bagi masyarakat dan diperoleh diluar rangkaian kegiatan kedinasan ;

- (2) Pemberian kepada Instansi atau Koorporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain :
- a. pemberian tidak untuk tujuan suap atau gratifikasi yang dianggap suap ;
 - b. pemberian diajukan langsung kepada instansi atau koorporasi ;
 - c. penerima pemberian merupakan wakil instansi atau koorporasi yang sah berdasarkan penunjukan dari instansi atau koorporasi penerima dan
 - d. pemberian tidak bertentangan dengan aturan penerimaan gratifikasi yang berlaku di Instansi atau koorporasi penerima.
- (3) Pemberian kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain :
- a. pemberian dalam bentuk hadiah, fasilitas atau akomodasi yang berlaku umum dan diberikan kepada setiap orang ; atau
 - b. pemberian sumbangan atau pemberian lainnya yang bersifat resmi dan berlaku umum dalam rangka kegiatan sosialisasi.

Pasal 13

Pemberian kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan :

- a. merupakan agenda dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, yang secara kumulatif dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak melebihi sebesar Rp 1.000.000,-. kepada masing-masing penerima ; atau
- b. proposal resmi dari instansi untuk kegiatan sponsorship atau sumbangan; atau
- c. pemberian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Dalam hal pemberian kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13, maka setiap insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG.

Bagian Keempat Permintaan Gratifikasi

Pasal 15

Dalam hal insan Pemerintah Daerah diminta untuk memberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13, maka insan Pemerintah Daerah melakukan penolakan secara sopan santun dan memberikan penjelasan ketentuan pengendalian gratifikasi sebagai sosialisasi kepada pihak ketiga

Pasal 16

- (1) Jika permintaan menjurus kepada pemerasan dan atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran tugas Pemerintahan Daerah, maka Insan Pemerintah Daerah segera melaporkan permintaan tersebut kepada UPG ;
- (2) UPG melakukan kajian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut ketentuan pengendalian gratifikasi
- (3) Dalam hal UPG melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan konsultasi dengan instansi terkait juga dapat melakukan konsultasi dengan KPK.

**BAB IV
STANDAR NILAI**

Pasal 17

Standar Nilai yang wajar dalam penerimaan, pemberian atau pemanfaatannya yang berupa pemberian fasilitas atau barang, meliputi :

- a. standar nilai penerimaan pada kondisi penolakan yang menyebabkan terganggunya nama baik Pemerintah Daerah, paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per masing-masing pemberi.
- b. standar nilai pemberian dalam bentuk jamuan makan kepada wakil Instansi Pemerintah pada waktu kegiatan Pemerintah Daerah paling banyak Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per masing-masing penerima dalam setiap kegiatan dengan nilai paling banyak selama periode 1 (satu) tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- c. standar nilai pemberian dalam bentuk fasilitas entertainment dalam kegiatan olahraga atau kegiatan hiburan kepada wakil instansi pemerintah dengan nilai paling banyak selama periode 1 (satu) tahun sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per masing-masing penerima.
- d. standar nilai pemberian dalam bentuk uang sebagai honor atau dalam bentuk barang, voucher dan bentuk lainnya sebagai goody bag dalam kegiatan pertemuan kepada wakil instansi pemerintah nilai paling banyak selama periode 1 (satu) tahun sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) permasing-masing penerima.

**BAB V
PENGELOLA GRATIFIKASI**

Pasal 18

- (1) UPG terdiri dari beberapa SKPD yang berasal dari unsur Pengawas Intern, Badan Kepegawaian Daerah, Bagian Hukum, Bagian Organisasi dan SKPD Pelayanan Publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) UPG ditetapkan dengan Keputusan Walikota Padang

Pasal 19

UPG mempunyai tugas :

- a. menerima laporan gratifikasi dari insan Pemerintah Daerah dan meminta pemenuhan kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam kegiatan pemilahan kategori gratifikasi kepada insan Pemerintah Daerah ;
- b. menyampaikan laporan gratifikasi kepada KPK;
- c. menerima laporan gratifikasi yang direkomendasikan KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah dan menentukan pemanfaatan gratifikasi tersebut oleh Pemerintah Daerah;
- d. melakukan koordinasi, konsultasi dan surat-menyurat kepada KPK atas nama Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- e. memantau tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan gratifikasi dalam kedinasan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh penerima.
- f. meminta data dan informasi kepada SKPD atau unit kerja dan atau Insan Pemerintah Daerah terkait pemantauan penerapan pengendalian gratifikasi.
- g. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Tim Pengawas Internal jika terjadi pelanggaran terhadap Peraturan Walikota ini oleh Insan Pemerintah Daerah dan melaporkan hasil pengendalian gratifikasi kepada Walikota melalui Inspektorat dan kepada KPK melalui Walikota.

Pasal 20

Dalam hal penerimaan gratifikasi direkomendasikan oleh KPK untuk dikelola Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, maka UPG selanjutnya dapat menentukan pemanfaatannya dengan alternatif :

- a. dikembalikan kepada pemberi gratifikasi ;
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya ; atau
- c. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB VI PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN GRATIFIKASI

Pasal 21

Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Gratifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan walikota ini.

BAB VII SOSIALISASI

Pasal 22

Agar Peraturan Walikota ini diketahui oleh seluruh Insan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah maka perlu melakukan hal sebagai berikut :

- a. mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian gratifikasi pada setiap SKPD atau unit kerja yang memberikan pelayanan publik, pengumuman dalam prosés pengadaan barang dan jasa, kontrak pengadaan barang dan jasa dan pada surat-surat yang disampaikan kepada pihak ketiga lainnya ;
- b. memerintahkan UPG untuk secara terus menerus memberikan informasi kepada seluruh Insan Pemerintah Daerah dan pihak ketiga, terkait dengan adanya Peraturan Walikota ini;
- c. menugaskan kepada seluruh SKPD atau unit kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pihak ketiga untuk menginformasikan Peraturan Walikota ini kepada seluruh pihak terkait dengan Pemerintah Daerah ; dan
- d. UPG memonitor pelaksanaan Peraturan Walikota ini dan memberikan laporan secara berkala kepada Walikota mengenai implementasinya, dan laporan yang timbul setelah adanya Peraturan Walikota ini.

BAB VIII PROSES PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Insan Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang terdapat pada Peraturan Walikota ini, agar segera melaporkan pelanggaran dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku kepada UPG ;
- (2) Walikota menjamin kerahasiaan Insan Pemerintah Daerah atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

Proses pelaporan pengendalian gratifikasi :

- a. Setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas penerimaan gratifikasi yang dianggap suap dan gratifikasi dalam kedinasan kepada UPG paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak penerimaan gratifikasi (menggunakan formulir 1).

- b. Setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan penolakan atas penerimaan gratifikasi kepada UPG (menggunakan formulir 2).
- c. Setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan atas pemberian kepada pihak ketiga yang tidak sesuai dengan ketentuan pemberian (menggunakan formulir 3)
- d. Setiap Insan Pemerintah Daerah wajib melaporkan kepada UPG permintaan dari pihak ketiga yang menjurus kepada pemerasan dan atau pemaksaan yang terkait dengan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (menggunakan formulir 4)
- e. Satuan Pengawas Internal menyampaikan laporan kepada UPG pengendalian gratifikasi terkait pelayanan publik, proses pengadaan barang dan jasa (menggunakan formulir 5).
- f. UPG menyampaikan lembar penyerahan penanganan atas pelaporan penerimaan gratifikasi kepada KPK (menggunakan formulir 6).
- g. UPG menyampaikan lembar rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan yang dikelola UPG setiap bulan kepada KPK (menggunakan formulir 7).
- h. UPG menyampaikan laporan rekapitulasi penanganan dan tindak lanjut pelaporan penerimaan dan pemberian kepada Walikota melalui Inspektorat secara periodik setiap 3 (tiga) bulan (menggunakan formulir 8).

**BAB IX
SANKSI ATAS PELANGGARAN**

Pasal 25

Pelanggaran yang dilakukan oleh Insan Pemerintah Daerah atau pihak ketiga terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Padang
padang tanggal 7 Juni 2012
WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Diundangkan di Padang

pada tanggal 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


EMZALMI

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 15 TAHUN 2012
TANGGAL 7 JUNI 2012

PROSEDUR DAN MEKANISME PENGELOLAAN GRATIFIKASI

I. Laporan Penerimaan Gratifikasi

a. Insan Pemerintah Daerah

1. Mengisi formulir laporan penerimaan gratifikasi .
2. Menyerahkan formulir laporan penerimaan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait maksimal 7 (tujuh) hari kerja kepada UPG.
3. Menyerahkan tembusan laporan penerimaan gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait kepada pimpinan SKPD/Unit Kerja pelapor.

b. Walikota Padang

1. Menerima tembusan laporan penerimaan hadiah/gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait
2. Mendokumentasikan tembusan laporan penerimaan hadiah/gratifikasi yang telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen terkait.

c. Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

1. Menerima formulir laporan penerimaan gratifikasi dari insan pemerintah daerah beserta bukti dokumen terkait, terdiri dari :
 - a) Foto/dokumentasi hadiah/gratifikasi
 - b) Copy surat perintah tugas untuk mengikuti kegiatan seminar, pelatihan/diklat.
 - c) Bentuk penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi.
 - d) Identitas pegawai yang diduga menerima (nama lengkap dan unit kerja)
 - e) Dugaan pihak yang memberikan hadiah/gratifikasi (pernyataan tertulis)
 - f) Rentang waktu dan lokasi terjadinya penerimaan (pernyataan tertulis)
 - g) Dokumen lainnya sesuai dengan kondisi penerimaan hadiah/gratifikasi.
2. Mencatat formulir penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi kedalam register laporan penerimaan.
3. Memeriksa formulir laporan penerimaan hadiah/gratifikasi yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta melakukan verifikasi atas kelengkapan dokumen-dokumen terkait. Bila formulir tidak lengkap dapat meminta kepada pelapor dokumen tambahan lainnya.
4. Memberikan stempel lengkap serta paraf pada laporan gratifikasi, apabila formulir laporan telah diisi dengan lengkap dan benar.

Proses penerimaan dan penelitian dokumen formulir laporan dari penerima dan pemberi hadiah/gratifikasi maksimal 2 hari kerja.

II. Review Atas Pelaporan oleh Unit Pengendalian Gratifikasi

- a. Memeriksa, memilah dan menganalisa laporan penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi.
- b. Memberikan rekomendasi apakah laporan tersebut diproses oleh Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- c. Apabila berdasarkan hasil analisa proses pelaporan menjadi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), maka Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) meneruskan hasil laporan penerimaan dan pemberian hadiah/gratifikasi kepada KPK.
- d. Apabila berdasarkan hasil analisa proses pelaporan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang/Instansi, maka UPG melanjutkan proses analisa pelaporan.

III. Penyerahan Penanganan Pelaporan Hadiah/Gratifikasi Ke KPK

- a. UPG Mengisi formulir penyerahan penanganan pelaporan ke pihak KPK
- b. UPG Menyerahkan formulir penyerahan penanganan beserta dokumen pendukung kepada Sekretaris Daerah untuk ditandatangani.
- c. UPG Menerima kembali formulir beserta dokumen pendukung yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- d. UPG Mengirimkan formulir yang telah ditandatangani beserta dokumen pendukung kepada pihak KPK.

IV. Analisis Penentuan dan Pemanfaatan Gratifikasi

- a. UPG Menganalisis laporan yang telah mendapat rekomendasi menjadi tanggungjawab Pemerintah Kota Padang dengan menggunakan ketentuan etika dan aturan Pengendalian Gratifikasi sebagai dasar analisis.
- b. UPG Menentukan pihak yang berhak menerima hadiah/gratifikasi, apakah instansi atau penerima beserta tata cara pemanfaatan atas objek hadiah/gratifikasi yang dilaporkan.
- c. UPG Memberikan rekomendasi pihak yang berhak menerima hadiah/gratifikasi, apakah instansi atau penerima dan tata cara pemanfaatan objek hadiah/gratifikasi kepada Sekretaris Daerah Kota Padang .
- d. Sekretaris Daerah menerima hasil rekomendasi dari UPG, memeriksa kebenaran analisa laporan, memberikan persetujuan dan menandatangani apabila hasil rekomendasi telah sesuai dengan ketentuan.
- e. UPG menerima kembali putusan rekomendasi pihak penerima hadiah/gratifikasi apakah instansi atau penerima untuk kemudian disampaikan kepada pihak yang berhak memanfaatkan objek gratifikasi .
- f. UPG melaksanakan keputusan rekomendasi apabila hasil penentuan pemanfaatan objek gratifikasi menjadi hak instansi, maka hasil pemanfaatan akan disumbangkan yayasan sosial, atau dikembalikan kepada pihak pemberi gratifikasi. Apabila hasil penentuan pemanfaatan objek gratifikasi menjadi hak penerima, maka UPG meneruskan hasil penentuan pemanfaatan objek gratifikasi kepada penerima/pelapor dan melakukan monitoring atas tindak lanjut penentuan pemanfaatan tersebut.

V. Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Gratifikasi

- a. UPG membuat surat pengantar rekapitulasi penerimaan laporan gratifikasi, proses pelaporan dan perkembangan tidak lanjut atas penentuan pemanfaatan gratifikasi di Pemerintah Kota Padang ke KPK.
- b. UPG menyerahkan Surat Pengantar ke KPK dan rekapitulasi beserta dokumen pendukung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- c. Sekretaris Daerah menerima hasil rekapitulasi atas penanganan pelaporan dan perkembangan tindak lanjut penentuan pemanfaatan beserta dokumen pendukung, memeriksa dan memastikan bahwa hasil rekapitulasi telah dibuat dengan benar, membubuhkan paraf pada surat pengantar ke KPK dan menandatangani hasil rekapitulasi, dan meneruskan kepada Walikota surat pengantar rekapitulasi atas penanganan laporan gratifikasi dan perkembangan tindak lanjut atas penentuan pemanfaatan gratifikasi beserta dokumen pendukung untuk ditandatangani dan disampaikan ke KPK .
- d. UPG mengirimkan surat pengantar dan hasil rekapitulasi yang telah ditandatangani oleh Walikota dan Sekretaris Daerah kepada pihak KPK.
- e. UPG mengarsipkan copy surat pengantar dan hasil rekapitulasi.

WALIKOTA PADANG,

FAUZI BAHAR